



“MENJULANG MARWAH”

ANGGARAN DASAR FORUM KOMUNIKASI PEMUKA MASYARAKAT RIAU (FKPMR)

MUKADDIMAH



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi secara pesat dan dinamis, menghilangkan sekat antar negara bahkan dapat masuk secara langsung ke wilayah privat. Perubahan yang cepat dan dinamis tersebut telah memberikan dampak yang mendasar pada berbagai dimensi kehidupan manusia dan tata kehidupan masyarakat yang senantiasa berupaya bergerak ke arah perubahan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Praktik Tata Kelola Pemerintahan Orde Baru yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi menimbulkan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kondisi tersebut memunculkan desakan rakyat, perlunya perubahan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dan melahirkan gerakan reformasi secara nasional yang menuntut demokratisasi dan keadilan, tak terkecuali juga di Riau. Pemuka masyarakat Melayu Riau terpenggil turut mengambil peran secara nyata dalam Gerakan Reformasi untuk memperjuangkan hak-hak dan keadilan Rakyat Riau, khususnya Puak Melayu Riau secara terarah, sistematis dan berkelanjutan. Semangat tersebut tercantum dalam “Pernyataan Sikap Pemuka Masyarakat Riau tentang Reformasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”.

Provinsi Riau yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikenal kaya dengan sumber daya alamnya, wajar dapat menikmati dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Melayu khususnya dan masyarakat Riau pada umumnya.



Menyadari sepenuhnya rasa tanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut, maka diperlukan adanya wadah yang komit untuk memperjuangkan Aspirasi dan Kepentingan Anak Jati Melayu Riau, atas dasar pemikiran itu para pemuka masyarakat Melayu Riau pada tanggal 21 Juni 1998 bertempat di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau Jl. Diponegoro – Pekanbaru bersepakat untuk bersatu dalam wadah pengabdian dalam bentuk Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau.

BAB I UMUM

Pasal 1 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Organisasi ini bernama Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau dan disingkat dengan FKPMR.
2. FKPMR berkedudukan di ibukota Provinsi Riau.

Pasal 2 WAKTU

FKPMR didirikan di Pekanbaru pada tanggal Dua Puluh Satu Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan (21-06-1998) oleh deklarator untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Naskah Deklarasi Pembentukan FKPMR dan Daftar Nama Deklarator sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Dasar FKPMR ini.

BAB II JATI DIRI, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3 JATI DIRI

FKPMR merupakan gerakan kultural, sosial kemasyarakatan Pemuka Masyarakat Melayu Riau yang bersifat kekeluargaan dan independen, sebagai satu bagian **Tali Berpilin Tiga (FKPMR – Lembaga Adat Melayu Riau – Majelis Ulama Islam)** untuk menopang pemerintahan daerah khususnya dari dimensi kekuatan sosial, politik dan ekonomi Masyarakat Melayu Riau, terutama untuk menjaga dan menjunjung tinggi Marwah Melayu Riau serta memperjuangkan Aspirasi dan Kepentingan Anak Jati Melayu Riau.



Pasal 4

AZAS

FKPMR berazaskan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Falsafah serta nilai-nilai hakiki Budaya Melayu Riau.

Pasal 5

TUJUAN

FKPMR didirikan dengan tujuan untuk :

1. Memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sesama pemuka masyarakat Riau dalam membangun Riau.
2. Memelihara serta mempertahankan harkat dan martabat Melayu Riau dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara.
3. Memberikan arah dan masukan serta bila diperlukan melakukan koreksi terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat dan berdampak negatif pada kepentingan daerah kepada pemerintah agar penyelenggaraan pemerintahan sungguh-sungguh ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan mutu sumber daya manusia Melayu Riau serta ikut berperan aktif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat.
5. Meningkatkan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat yang damai, adil sejahtera lahir batin dengan berdasarkan nilai-nilai budaya Melayu yang diridhai Allah SWT.

BAB III

FUNGSI DAN USAHA

Pasal 6

FUNGSI

FKPMR berfungsi sebagai :

1. Wadah berhimpun dan berkomunikasi Pemuka Masyarakat Melayu Riau.
2. Wadah menyatukan visi dan misi guna mewujudkan tujuan FKPMR.
3. Wadah untuk memelihara hubungan silaturahmi antara Pemuka Masyarakat Melayu Riau dengan berbagai komponen warga masyarakat Riau dalam bidang sosial, politik dan ekonomi.



Pasal 7 USAHA

Untuk mencapai tujuannya, FKPMR melaksanakan usaha-usaha antara lain ;

1. Menyelenggarakan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai kalangan baik perorangan, lembaga, perhimpunan, pemerintahan maupun swasta.
2. Berperan aktif dalam kegiatan mengembangkan ekonomi, pendidikan dan budaya Melayu serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya Melayu Riau.
3. Berperan sebagai mediator untuk mencari penyelesaian permasalahan yang timbul dalam masyarakat.
4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam mewujudkan tujuan FKPMR.

BAB IV MOTTO DAN LAMBANG

Pasal 8 MOTTO

“Menjulang Marwah : Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus, Menyatukan yang Tercerai, Menuntaskan yang Tertunda.”

***“Tiada Keruh yang Tak Bisa Dijernihkan,
Tiada Kusut yang Tak Bisa Diungkai”.***

Pasal 9 LAMBANG

1. Lambang FKPMR berbentuk Lingkaran Warna Kuning yang bermakna Bumi Melayu Lancang Kuning, dilingkari Rantai yang bermakna Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Melayu Riau dan ditengah lingkaran terdapat Bahtera Lancang Kuning terdiri dari dua layar masing-masing berwarna merah melambangkan keberanian dan hijau melambangkan Melayu identik dengan Islam serta 5 (lima) lapis gelombang yang melambangkan Pancasila dan Rukun Islam bermakna Falsafah Hidup Melayu Riau “Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Kitabullah – Syara’ Mengata, Adat Memakai”, tercantum tulisan tagline “Menjulang Marwah”.
2. Bentuk lengkap Lambang FKPMR sebagaimana tertera pada lampiran Pedoman Dasar FKPMR dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Dasar FKPMR ini.



BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 10 ANGGOTA

1. Anggota FKPMR adalah Pemuka Masyarakat Melayu Riau yang memahami adat dan resam Melayu Riau yang bersedia bergabung secara sukarela mendukung Anggaran Dasar FKPMR dan Peraturan-peraturan Organisasi FKPMR lainnya serta berkomitmen kuat untuk menjaga dan memperjuangkan marwah Melayu Riau.
2. Anggota yang dimaksud dalam ayat 1 di atas adalah orang perorangan yang tidak mewakili organisasi atau daerah.

Pasal 11 HAK ANGGOTA

1. Menyampaikan saran dan pendapat dalam musyawarah dan/atau forum rapat FKPMR ;
2. Mengikuti program kegiatan FKPMR;
3. Dipilih dalam kepengurusan FKPMR;

BAB VI KEORGANISASIAN

Pasal 12 KEKUASAAN

Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada Musyawarah Besar FKPMR, dan pelaksanaannya dijalankan oleh Majelis Pemuka Masyarakat Riau.

Pasal 13 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi FKPMR terdiri dari :

1. Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau
2. Majelis Pemuka Masyarakat Riau
3. Badan Pelaksana Harian (BPH) FKPMR
4. FKPMR dapat membentuk FKPMR Perwakilan di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, badan-badan/lembaga otonom, tim khusus, panitia, komisi lainnya yang bersifat profesional sesuai kebutuhan. Pembentukan FKPMR Perwakilan di Kabupaten/Kota, Badan/Lembaga Otonom, Tim Khusus, Panitia, Komisi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus FKPMR.



Pasal 14
MAJELIS KEHORMATAN PEMUKA MASYARAKAT RIAU

1. Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau adalah organ FKPMR yang bertugas mengawasi pembentukan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan program FKPMR agar sesuai dengan ketentuan AD/ART FKPMR.
2. Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau merupakan Tokoh/Pemuka Masyarakat Anak Jati Melayu Riau yang berjasa dan/atau memiliki andil besar dalam memperjuangkan hak-hak dan keadilan masyarakat maupun Marwah Melayu Riau.
3. Sekurang-kurangnya telah berusia 60 (enam puluh) tahun.
4. Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau, sekurang-kurangnya berjumlah sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang atau beberapa orang Wakil Ketua dan beberapa orang Anggota.
5. Anggota Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau, tidak boleh rangkap jabatan sebagai anggota Majelis Pemuka Masyarakat Riau atau anggota Dewan Pengurus Harian FKPMR.
6. Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau ditunjuk oleh Tim Formatur MUBES FKPMR.

Pasal 15
MAJELIS PEMUKA MASYARAKAT RIAU

1. Majelis Pemuka Masyarakat Riau adalah organ FKPMR yang bertugas dan berwenang membentuk kebijakan dan program FKPMR yang diamanahkan oleh Mubes FKPMR dan/atau visi dan misi serta tujuan FKPMR.
2. Majelis Pemuka Masyarakat Riau berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) orang, terdiri dari :
 - a. unsur ulama, cendekiawan dan anak jati Melayu Riau yang patut dan layak, tanpa membedakan usia dan jenis kelamin.
 - b. Unsur keterwakilan tokoh-tokoh / pemuka masyarakat daerah Kabupaten/Kota di Riau.
3. Majelis Pemuka Masyarakat Riau dipimpin secara *ex-officio* oleh Ketua Umum FKPMR dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Timbalan Ketua Umum.
4. Anggota Majelis Pemuka Masyarakat Riau, tidak boleh rangkap jabatan sebagai anggota Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau atau anggota Badan Pelaksana Harian FKPMR kecuali untuk jabatan Sekretaris Jenderal Badan Pelaksana Harian.
5. Majelis Pemuka Masyarakat Riau ditunjuk oleh Tim Formatur MUBES FKPMR.



Pasal 16
Pemilihan Ketua Umum dan Formatur

1. Ketua Umum FKPMR merangkap Ketua Formatur dipilih dan ditetapkan secara musyawarah mufakat oleh anggota Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau dan Majelis Pemuka Masyarakat Riau dalam Forum MUBES FKPMR.
2. Kriteria dan Persyaratan yang dapat dicalonkan sebagai Ketua Umum FKPMR sebagai berikut :
 - a. Pemuka Masyarakat Melayu Riau Anak Jati Melayu Riau yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Esa.
 - b. Berakhlaq Mulia dan Memiliki Integritas yang teruji.
 - c. Memahami adat dan resam Melayu Riau.
 - d. Tidak pernah terlibat persoalan hukum dan/atau bebas dari beban hukum masa lalu.
 - e. Memahami sejarah dan persoalan di Riau.
 - f. Berkomitmen kuat untuk menjaga dan memperjuangkan hak-hak dan Marwah Melayu Riau.
 - g. Berusia minimal 60 (enam puluh) tahun.
 - h. Persyaratan dan kriteria lain yang lebih lanjut diatur pada Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum FKPMR dalam MUBES FKPMR.
3. Anggota Tim Formatur dipilih oleh Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau dan Majelis Pemuka Masyarakat Riau Masa Khidmat sebelumnya (demisioner) dalam Forum MUBES FKPMR.
4. Formatur berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - a. Ketua Umum FKPMR terpilih sebagai Ketua Tim Formatur.
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau Masa Khidmat sebelumnya (demisioner).
 - c. 1 (satu) orang dari unsur Majelis Pemuka Masyarakat Riau Masa Khidmat sebelumnya (demisioner).
 - d. 2 (dua) orang dari unsur Badan Pelaksana Harian FKPMR Masa Khidmat sebelumnya (demisioner).
5. Tatacara pemilihan Ketua Umum FKPMR dan Tim Formatur diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Mubes dan Peraturan Organisasi FKPMR.

Pasal 17
BADAN PELAKSANA HARIAN

1. Badan Pelaksana Harian adalah pelaksana kegiatan dan aktivitas operasional harian organisasi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.



2. Tugas Pokok Badan Pelaksana Harian adalah memfasilitasi dan membantu mempersiapkan administrasi serta hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Majelis Pemuka Masyarakat Riau.
3. Dalam hal tertentu dan dengan persetujuan Ketua Umum FKPMR, Sekretaris Jenderal dapat mewakili dan bertindak sebagai juru bicara FKPMR.
4. Anggota Badan Pelaksana Harian merupakan Tokoh/Pemuka Masyarakat Anak Jati Melayu Riau.
5. Susunan organisasi Badan Pelaksana Harian terdiri dari :
 - a. Sekretaris Jenderal.
 - b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Sekretaris Jenderal.
 - c. Bendahara.
 - d. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Bendahara.
 - e. Bidang-bidang.
6. Khusus untuk jabatan Sekretaris Jenderal Badan Pelaksana Harian harus dari unsur anggota Majelis Pemuka Masyarakat Riau.

Pasal 18

PENGUKUHAN DAN MASA KHIDMAT PENGURUS FKPMR

1. Pengukuhan Pengurus FKPMR dilakukan dengan pembacaan Ikrar Pengurus oleh Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau, Majelis Pemuka Masyarakat Riau dan Badan Pelaksana Harian.
2. Pengurus FKPMR dapat dikukuhkan oleh Gubernur Riau selaku Kepala Daerah Provinsi Riau.
3. Masa khidmat kepengurusan FKPMR adalah selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Ketua Umum FKPMR dalam MUBES FKPMR.

Pasal 19

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

1. Apabila Ketua Umum FKPMR berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya sampai masa khidmatnya berakhir, maka Ketua Umum FKPMR dapat diganti yang penggantinya ditetapkan dalam Musyawarah Khusus FKPMR.
2. Musyawarah Khusus FKPMR sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Ketua Umum berhalangan tetap.
3. Masa jabatan bagi pengganti Ketua Umum FKPMR adalah untuk melanjutkan masa khidmat yang tersisa.
4. Apabila anggota Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau atau anggota Majelis Pemuka Masyarakat Riau berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya sampai masa



khidmatnya berakhir maka dilakukan penggantian antar waktu (PAW) dengan memperhatikan unsur keterwakilan melalui Rapat Pleno Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau dan Majelis Pemuka Masyarakat Riau.

5. Untuk penggantian antar waktu (PAW) anggota Badan Pelaksana Harian dilakukan dalam Rapat Pleno Majelis Pemuka Masyarakat Riau.

BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 20 MUSYAWARAH DAN RAPAT

1. Musyawarah dan Rapat-rapat FKPMR terdiri dari :
 - a. Musyawarah Besar FKPMR disingkat MUBES FKPMR.
 - b. Musyawarah Besar Khusus FKPMR disingkat MUBESUS FKPMR.
 - c. Musyawarah Khusus FKPMR.
 - d. Rapat Pengurus Lengkap.
 - e. Rapat Pleno.
 - f. Rapat Kerja.
 - g. Rapat Harian.
2. Tatacara dan mekanisme penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat-rapat FKPMR diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi tentang Musyawarah dan Rapat-rapat FKPMR.

Pasal 21 MUSYAWARAH BESAR

1. Musyawarah Besar FKPMR disingkat MUBES FKPMR adalah forum permusyawaratan anggota dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi FKPMR.
2. MUBES FKPMR diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun, dengan ketentuan dapat dilaksanakan secepat-cepatnya 2 (dua) bulan sebelum masa khidmat kepengurusan berakhir;
3. Dalam hal penyelenggaraan MUBES FKPMR tidak dapat dilaksanakan setelah berakhirnya masa khidmat kepengurusan, maka penundaan penyelenggaraan MUBES FKPMR ditetapkan dalam Rapat Pengurus Lengkap FKPMR.
4. Penanggungjawab MUBES FKPMR adalah Ketua Umum FKPMR.
5. MUBES FKPMR diikuti oleh peserta yang terdiri dari :
 - a. Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau.
 - b. Majelis Pemuka Masyarakat Riau.
 - c. Badan Pelaksana Harian.



- d. FKPMR Kabupaten/Kota.
 - e. Badan-badan, Komisi, Lembaga Otonom lainnya yang dibentuk oleh FKPMR.
6. Hanya Peserta sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a dan b Pasal ini yang memiliki hak suara untuk memilih Ketua Umum FKPMR.
7. MUBES FKPMR memiliki wewenang :
- a. Menetapkan dan mensahkan penyempurnaan atau perubahan AD/ART FKPMR;
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua Umum FKPMR dan Formatur untuk menyusun Kepengurusan FKPMR.
 - c. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kebijakan Umum dan Program Kerja serta keuangan dan perbendaharaan FKPMR.
 - d. Menetapkan Rekomendasi, Kebijakan Umum dan Program Kerja FKPMR.

Pasal 22

MUSYAWARAH BESAR KHUSUS

1. Musyawarah Besar Khusus FKPMR disingkat MUBESUS FKPMR adalah Musyawarah yang diselenggarakan apabila dinilai telah terjadi penyimpangan pelaksanaan AD/ART FKPMR dan/atau apabila kondisi organisasi dinyatakan dalam keadaan luar biasa.
2. MUBESUS FKPMR dapat diadakan atas permintaan Majelis Pemuka Masyarakat Riau dan atas persetujuan dari Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau.
3. MUBESUS FKPMR hanya dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah Anggota Majelis Pemuka Masyarakat Riau.
4. Kekuasaan dan Wewenang MUBESUS FKPMR sama dengan kekuasaan dan wewenang MUBES FKPMR.

Pasal 23

Musyawarah Khusus

1. Musyawarah Khusus merupakan musyawarah yang diselenggarakan secara khusus dengan agenda tunggal melakukan Pergantian Antar Waktu Ketua Umum FKPMR.
2. Penanggungjawab Musyawarah Khusus FKPMR adalah Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau.



3. Persyaratan Calon Ketua Umum FKPMR Pengganti Antar Waktu dan mekanisme Pergantian Antar Waktu Ketua Umum FKPMR diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 24

RAPAT PENGURUS LENGKAP

4. Rapat Pengurus Lengkap merupakan forum permusyawaratan pengambilan keputusan setingkat dibawah Musyawarah Besar.
5. Rapat Pengurus Lengkap dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan dan/atau persoalan-persoalan terkini yang perlu segera disikapi dan/atau ditindaklanjuti secara cepat oleh organisasi.
6. Rapat Pengurus Lengkap dihadiri oleh Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau, Majelis Pemuka Masyarakat Riau dan Badan Pelaksana Harian FKPMR dan jika diperlukan dapat diperluas dengan melibatkan Badan/Lembaga Otonom FKPMR dan/atau mengundang mitra kerja FKPMR.

Pasal 25

RAPAT PLENO

1. Rapat Pleno merupakan forum permusyawaratan Majelis Pemuka Masyarakat Riau untuk merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan dan/atau pernyataan sikap FKPMR maupun mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan dan/atau persoalan-persoalan terkini yang perlu segera disikapi dan/atau ditindaklanjuti secara cepat oleh organisasi.
2. Rapat Pleno FKPMR dapat dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu atau sekurang-kurangnya dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.
3. Rapat Pleno FKPMR dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Pemuka Masyarakat Riau dan dapat dihadiri oleh Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat serta dapat pula mengundang Badan Pelaksana Harian dan/atau pihak-pihak lain sesuai dengan keperluan agenda rapat.

Pasal 26

RAPAT KERJA

1. Rapat Kerja FKPMR (RAKER FKPMR) merupakan rapat kerja tahunan jajaran organisasi FKPMR untuk koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja tahunan FKPMR.



2. RAKER FKPMR diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun, paling cepat 2 (dua) bulan sebelum tahun kalender berakhir atau paling lambat 2 bulan setelah tahun kalender berakhir.

Pasal 27

RAPAT HARIAN

1. Rapat Harian merupakan Rapat yang dilakukan Badan Pelaksana Harian FKPMR secara periodik untuk membahas pelaksanaan program kerja FKPMR.
2. Rapat Harian diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (kali) sebulan.
3. Rapat Harian dihadiri oleh Anggota Badan Pelaksana Harian FKPMR.

BAB VIII

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 28

KUORUM

1. Musyawarah dan Rapat-rapat dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara.
2. Bilamana kuorum tidak tercapai, maka Musyawarah dan Rapat-rapat dapat ditunda selama-lamanya 2 (dua) jam. Tata cara penundaan Musyawarah dan Rapat-rapat diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Musyawarah atau Rapat-rapat FKPMR.
3. Jika sesudah penundaan tersebut jumlah kuorum belum juga tercapai, maka Musyawarah dan Rapat-rapat tersebut dapat terus diselenggarakan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah dan mengikat.
4. Khusus untuk perubahan AD/ART FKPMR, MUBES/MUBESUS dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) peserta yang memiliki hak suara.
5. Untuk pembubaran FKPMR, MUBESUS yang diadakan khusus untuk itu dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta yang memiliki hak suara.



Pasal 29
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Semua keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-rapat, sesuai dengan prinsip yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Melayu Riau yakni kekeluargaan dan kebersamaan, saling menghormati, ditetapkan dengan asas musyawarah mufakat.
2. Apabila keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai maka digunakan prinsip “tertumbuk kata dipikiri, tertumbuk biduk dikelokkan”, tersebut dalam Budaya Melayu Riau dipahami “bekerja tak sekali sudah, berpikir tak sekali sampai”.
3. Khusus untuk maksud pembubaran FKPMR, keputusan diambil berdasarkan keputusan mutlak kuorum pada MUBESUS yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

BAB IX
KEKAYAAN

Pasal 30
KEKAYAAN ORGANISASI

Kekayaan organisasi FKPMR diperoleh dari :

1. Aset yang dimiliki FKPMR
2. Pendanaan bersumber dari :
 - a. Donatur/sponsorship.
 - b. Sumbangan yang tidak mengikat.
 - c. Usaha-usaha lain yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PERUBAHAN AD/ART FKPMR

Pasal 31

1. Perubahan AD/ART FKPMR hanya dilakukan oleh Musyawarah Besar/Musyawarah Besar Luar Biasa FKPMR.
2. Anggaran Dasar pertama kali ditetapkan pada MUBES KESATU FKPMR tanggal 27 Maret 2003.



3. Perubahan Pertama AD/ART FKPMR disahkan pada MUBES KEDUA FKPMR tanggal 19 Agustus 2019.
4. Perubahan Kedua AD/ART FKPMR disahkan pada MUBES KETIGA FKPMR tanggal 27 Mei 2025.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 32

FKPMR hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Besar Khusus yang sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 Anggota FKPMR.

BAB XII PENUTUP

Pasal 33

1. Mars dan Hymne FKPMR serta atribut-atribut lainnya diatur dalam ART FKPMR yang ditetapkan dan disetujui oleh MUBES/MUBESUS FKPMR.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan kemudian oleh Majelis Pemuka Masyarakat Riau.
3. Anggaran Dasar FKPMR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 27 Mei 2025

TIM KECIL

MUSYAWARAH BESAR KETIGA FKPMR TAHUN 2025

KETUA	: Dr. H. Ahmad Hijazi, SE., M.Si	: 
ANGGOTA	: Muhammad Herwan	: 
ANGGOTA	: Ir. H. Fakhrunnas MA Jabbar, M.I.Kom	: 
ANGGOTA	: Prof. Dr. Junaldi, SS., M.Hum	: 
ANGGOTA	: Dr. Ir. H. M. Ikhsan, MT	: 
ANGGOTA	: Dr. Jupendri S.Sos., M.I.Kom	: 
ANGGOTA	: M. Mardhiansyah, S.Hut., M.Si	: 





NASKAH DEKLARASI

PEMBENTUKAN

FORUM KOMUNIKASI PEMUKA MASYARAKAT RIAU

Bahwa sesungguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wujud nyata daripada persatuan dan kesatuan dalam menuju kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia lahir dan batin, untuk itu setiap usaha yang dapat menimbulkan perpecahan harus dihindari. Masyarakat Riau sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia meyakini persatuan dan kesatuan merupakan syarat mutlak untuk utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut.

Bahwa perjuangan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, untuk itu pembangunan nasional merupakan usaha kearah itu. Masyarakat Riau menyadari peranan dan tanggung jawabnya bertekad turut mesinambungkan pembangunan bangsa serta meneruskan perjuangan rakyat Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Bahwa dalam mengisi kemerdekaan dan perjuangan tersebut, negara dan bangsa Indonesia menghadapi terpaan berbagai krisis serta tantangan dan rintangan, maka Masyarakat Riau atas berkat Rahmat Allaah SWT, membentuk FORUM KOMUNIKASI PEMUKA MASYARAKAT RIAU (FKPMR) sebagai wadah berhimpunnya anggota masyarakat Riau yang merasa senasip dan seperjuangan serta terpenggil untuk membangun daerah Riau di segala bidang.

Pekanbaru – 21 Juni 1998



DEKLARATOR PEMBENTUKAN

FORUM KOMUNIKASI PEMUKA MASYARAKAT RIAU

Pekanbaru – 21 Juni 1998

1. H. ABBAS JAMIL	41. Drs. R. M. ZEN Hs
2. H. MOHAMMAD ADNAN	42. M. IKHSAN, S.Ag
3. Drs. H. RAZALI YAHYA	43. Drs. H. ISMAIL AHMAD
4. Drs. H. SAMAD THAHA	44. Drs. BAKWAR THALIB
5. FIRMAN EDY, SH	45. H. DAUD KADIR
6. H. AHMAD BEBAS	46. H. ASMAN YUNUS, SH
7. H. R. AMRAN ABBAS	47. H. ABDUL KADIR MZ
8. H. ABDUL KARIM SAID	48. H. ABD. MOELOEKIS
9. H. ABU SAMAH AMIN	49. H. INTAN DJUDIN
10. Hj. AZLAINI AGUS, SH	50. H. MASFAR HUSIN
11. Hj. SITI AHNANI SULAIMAN	51. H. ARIFIN SYAHID
12. H. B. NAZAR DAHLAN	52. H. MOECHTAR MAT
13. H. R. SYAFEI KARIM	53. ALFITRA SALAMM
14. H. ASYARI M	54. TAUFIK IKRAM JAMIL
15. Drs. H. ACHMAD SAMAD	55. ABU BAKAR SIDDIK
16. Drs. M. JOHAR FIRDAUS	56. EVY R SYAMSIR
17. DRS. H. MUSTHAFA JATIM	57. HASAN NUSI JS
18. TAJUL ARIFIN	58. R. SYOFYAN SAMAD
19. HUSNAN SYEKH	59. A. AKMAL JS
20. MASRAN ALI	60. H. R. MAIZIR MIT
21. DR. H. MUCHTAR AHMAD, M.Sc	61. H. BEN B ABDUL MALIK
22. H. ABDUL RAZAK, SH	62. dr. HASAN NOOR
23. ASRUL JAA'FAR	63. H. M. DUN USUL
24. YUSMAR YUSUF, M.Psi	64. R. A AZIZ AHMAD
25. Drs. H. SAID SYAHBUDDIN	65. H. MUKHTARUDDIN S
26. AMHAR HAMZAH	66. H. AZWAR AZIS
27. AZWAR WAHAB	67. drh. H. CHAIDIR
28. O.K. NIZAMI JAMIL	68. H. MARBAKRI, SH
29. TENGKU MUCHTAR ANOM	69. H. ABD. RAKHMAN HAMID
30. Drs. H. SUWARDI MS	70. Hj. ROSNANIAR
31. Ny. SAKDIAH MUSTHAFA	71. H. RAMLI YAHYA
32. SYARKAWI	72. NURAINI JALIL, SH
33. H. ZALIK ARIS	73. Dra. Hj. MAIMANAH UMAR
34. H. UMAR HUSNI	74. SYAMSUL
35. H. MUNZIRI ALI	75. MUJTAHID THALIB
36. HASBULLAH KAMAL	76. AZWIN AYUB
37. KUSUMAGIRI	77. Prof. dr. TABRANI RAB
38. AHMADSYAH HAROFIE, SH	78. H. MOHD. TAHAR
39. Drs. ENDANG SUKARELAWAN	79. H. ZAIDUN ISA, SH
40. Drs. ISHAK MANANY	



LAMBANG

FORUM KOMUNIKASI PEMUKA MASYARAKAT RIAU



“ MENJULANG MARWAH “





PERNYATAAN SIKAP PEMUKA MASYARAKAT RIAU TENTANG REFORMASI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Kami Pemuka Masyarakat Riau yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) setelah memperhatikan dan mempelajari situasi dan kondisi berbangsa dan bernegara pada akhir-akhir ini, menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Perlu diambil langkah-langkah dan tindakan rasional yang diikuti oleh pemikiran obyektif dan jernih dalam melaksanakan reformasi menyeluruh disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menghindari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2. Keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pelaksanaan reformasi yang konstitusional, menyeluruh dan bertahap merupakan upaya utama untuk pulihnya kepercayaan kepada Pemerintah Republik Indonesia dari masyarakat Indonesia sendiri dan dunia internasional.
3. Teratasinya krisis ekonomi, berfungsi dan berjalannya roda perekonomian nasional, tegaknya pemerintahan yang demokratis, adil, jujur, bersih dan berwibawa adalah kunci pulihnya kepercayaan masyarakat tersebut.
4. Reformasi perlu dilaksanakan secara menyeluruh disemua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara dan pada semua tingkatan organisasi pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah.
5. Mendukung sepenuhnya pelaksanaan reformasi secara konstitusional, bertahap dan menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dibawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak BJ Habibie dengan Kabinet Reformasi Pembangunan dan menghargai kepeloporan para mahasiswa dalam memperjuangkan reformasi serta mengharapkan untuk tetap konsisten pada kemurnian semangat reformasi.
6. Mendesak supaya reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disemua bidang dan tingkat Pemerintahan, Lembaga dan Instansi dilaksanakan secara konsekwen dan konsisten di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Daerah Tingkat I Riau.
7. Sebagai Pemuka Masyarakat dalam usaha-usaha reformasi yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, kami akan turut serta menyukkseskannya.

Demikianlah pernyataan sikap ini disampaikan untuk dapat dimaklumi. Terimakasih.

Pekanbaru – 21 Juni 1998

FORUM KOMUNIKASI PEMUKA MASYARAKAT RIAU





" MENJULANG MARWAH "

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI FORUM KOMUNIKASI PEMUKA MASYARAKAT RIAU





IKRAR PENGURUS
FORUM KOMUNIKASI PEMUKA MASYARAKAT RIAU
(FKPMR)



DENGAN MEMOHON RAHMAT DAN BERKAH ALLAH SWT

KAMI MAJELIS KEHORMATAN PEMUKA MASYARAKAT RIAU, MAJELIS PEMUKA MASYARAKAT RIAU DAN BADAN PELAKSANA HARIAN FORUM KOMUNIKASI PEMUKA MASYARAKAT RIAU MASA KHIDMAT, DENGAN PENUH KESADARAN DAN TANGGUNGJAWAB, BER-AZAM DAN BER-IKRAR:

1. UNTUK MENGABDIKAN DIRI DAN MENJUNJUNG TINGGI AMANAH YANG DIPERCAYAKAN OLEH ORGANISASI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SELALU MENJAGA NAMA BAIK, TUNDUK DAN PATUH KEPADA AD/ART SERTA PERATURAN ORGANISASI FKPMR.
2. MENJAGA DAN MENJUNJUNG TINGGI MARWAH PERADABAN MELAYU RIAU, BERPERAN AKTIF MEMPERJUANGKAN HAK-HAK RAKYAT RIAU SERTA MENDUKUNG DAN MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN RIAU YANG GEMILANG DAN TERBILANG SERTA BERMARTABAT.
3. SENANTIASA BERUPAYA MENJALIN SINERGI DAN KOLABORASI DENGAN SEMUA KEKUATAN DAN KOMPONEN MASYARAKAT RIAU DALAM BINGKAI KEBERSAMAAN MEWUJUDKAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT RIAU.

SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN MERIDHOI IKHTIAR KITA BERSAMA. AAMIIN